



PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
**KECAMATAN BENDA**

Jl. Husein Sastranegra No. 153 Telp. (021) 54371510 - 54371511  
Kota Tangerang 15124 Email : benda@tangerangkota.go.id 12345678

**KEPUTUSAN CAMAT BENDA  
KOTA TANGERANG**

**NOMOR : 421.10 /001-Yanum/V/2021**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
ATAS NAMA KAMPOENG BACA**

**CAMAT BENDA KOTA TANGERANG**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Ijin Usaha Satuan Pendidikan Dasar maka bagi pemohon yang akan menyelenggarakan Kegiatan tersebut wajib memiliki izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan Atas Nama Saudara Dr. Abdul Rohman perihal Permohonan izin Rekomendasi PAUD, maka perlu diberikan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Atas Nama Kampoeng Baca.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
6. Peraturan Daerah No. 8 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat;



8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan);

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Atas Nama Saudara Dr. Abdul Rohman perihal Permohonan izin Rekomendasi PAUD;
  2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421.10/2078-Paudpnf

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN CAMAT BENDA KOTA TANGERANG TENTANG IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ATAS NAMA KAMPOENG BACA**

**KESATU**

Nama Badan Hukum : Yayasan Insan Berbagi  
Nomor Akta Notaris : 27  
Tanggal : 22 Pebruari 2016  
Notaris : Royani SH  
Nama PAUD : KAMPOENG BACA  
Program : Pendidikan Dasar Usia Dini (PAUD)  
Alamat : Jl. Husein Sastranegara No. 35  
RT 002/10 Kelurahan Benda  
Kecamatan Benda Kota Tangerang

**KEDUA**

: Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, batal dengan sendirinya apabila kegiatan PAUD belum dimulai setelah 12 (dua belas) bulan sejak izin diterbitkan;

**KETIGA**


: Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat dicabut apabila :

- a. dikemudian hari diketahui ternyata salah satu dokumen atau beberapa dokumen untuk memperoleh Ijin PAUD dimaksud tidak benar keabsahannya;
- b. pemegang ijin telah merubah fungsi usaha;

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 25 Mei 2021

**CAMAT BENDA,**  
  
**H. ACHMAD SUHAELY, SSTP, MBA**  
NIP. 198202082000121001

Tembusan, di sampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang (untuk diketahui);
2. Arsip.